



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI YANG TIDAK JELAS  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

*A Juridical Analysis in the Vague of the Court Verdict's  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr.)*

**ANGGA BAYU ADI PURWANTO  
NIM. 070710101078**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI YANG TIDAK JELAS  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

*A Juridical Analysis in the Vague of the Court Verdict's  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr.)*

**ANGGA BAYU ADI PURWANTO  
NIM. 070710101078**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**MOTTO :**

“Dan Janganlan Kamu Campur Adukkkan Yang Hak Dengan Yang Bathil Dan  
Janganlah Kamu Sembunyikan Yang Baik Sedang Kamu Mengetahuinya  
(Al-Baqarah:42).”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 4

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. ayahanda Purwadi dan ibunda Suliasih yang selalu senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya,
2. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan,
3. guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI YANG TIDAK JELAS  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS IN THE VAGUE OF THE COURT VERDICT'S  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr.)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANGGA BAYU ADI PURWANTO  
070710101078**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 3 April 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 3 April 2012**

**Oleh  
Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum  
NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.  
NIP.197602032005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI YANG TIDAK JELAS  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS IN THE VAGUE OF THE COURT VERDICT'S  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr.)*

Oleh :

**ANGGA BAYU ADI PURWANTO**

**070710101078**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum** **AINUL AZIZAH, S.H., M.H**

**NIP : 195304201979031002**

**NIP : 197602032005012001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3

Bulan : April

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO., S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
NIP. 197408302008121001

### **Anggota Penguji**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum** (.....)  
NIP. 195304201979031002

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H**  
NIP. 197602032005012001

(.....)



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANGGA BAYU ADI PURWANTO

NIM : 070710101078

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TIDAK JELAS (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 3 April 2012

**ANGGA BAYU ADI PURWANTO**

**070710101078**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TIDAK JELAS (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I dan selaku Ketua Penguji Skripsi, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Asmara Budi Dyah Dharma S.S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua yang saya hormati, ayahanda Purwadi dan ibunda Suliasih atas nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.

9. Bapak Soebali S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk mengejar cita-cita dan mendidik untuk menjadi insan yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.
10. Ayu Widiya Rintiarni, A.Md. yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi.
11. Adikku Wahyu Dwi Hari Prayogi, Widyanti dan Aditya Pratama yang telah banyak memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya: Anom Kharisma Munir, M. Agung Firmansyah, S.H., Puput Purnomo, Wulandari, S.H., Dani Firmansyah., S.H, teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Para motivator yang sangat saya cintai : Mas Yohanes, Mbak Ria, Mas Andre, Mbak Nunun yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama ini.
14. Abah Edi Sucipto (Alm.), Gus Yuda Wijaya, Gus Budianto, Gus Besar, para Jama'ah Al-Antiq, Al-Anker dan MQL yang selalu memberikan do'anya dan dukungan spiritual demi kelancaran pendidikan S1.
15. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis

Jember, 3 April 2012

## RINGKASAN

Tindak pidana korupsi bukan merupakan permasalahan baru di Indonesia, karena telah ada sejak era 1950, tindak pidana korupsi semakin membuat parah kemiskinan yang sudah sangat parah dan sangat sulit untuk diatasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2006:20), mengelompokkan tindak pidana korupsi sebagai berikut: kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 283/Pid.Sus/2010/PN.Jr. Hal menarik tersebut mengenai pidana penjara minimum yang diberikan kepada para terdakwa dalam amar putusan dan amar putusan yang tidak jelas dengan tidak mencantumkan bahwa dakwaan Kesatu: Primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Amar tersebut hanya mencantumkan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi**”. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, *pertama*, tindak pidana korupsi apa yang terbukti sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. *Kedua*, apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, meliputi pengertian dan perumusan tindak pidana korupsi, tata cara pembuktian tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim yang harus dimuat dalam putusan pengadilan, dan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, Majelis hakim dalam hal

penjatuhan pidana telah mengesampingkan dakwaan yang bersifat alternatif yakni dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Fakta persidangan, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi dengan Terdakwa I TAUFIQ SHOLEH, S.H dan Terdakwa II ACH. FAIDY SUJAIE sesuai dengan segala keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan dari para terdakwa itu sendiri yang telah diperiksa didalam persidangan hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. dengan dakwaan pendamping Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Amar tersebut tidak disebutkan secara jelas Pasal yang tidak terbukti atau dalam hal ini dakwaan kesatu primer dan subsider yang tidak disebutkan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Pengertian dan Perumusan Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Pertimbangan Hakim Yang Harus Dimuat Dalam</b>	
<b>Putusan Pengadilan.....</b>	<b>22</b>
<b>2.4 Putusan Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam</b>	
<b>Persidangan.....</b>	<b>24</b>

<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi.....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Fakta Persidangan, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan         Pidana.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 283/PID.Sus/2010/PN.Jr